PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN JOGOROTO
Jalan Raya Jogoroto No. 01 Jogoroto tlp. 0321 864402

KEPUTUSAN CAMAT JOGOROTO

NOMOR : 188/14/415.67/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024

CAMAT JOGOROTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, perlu menetapkan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis di lingkungan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dengan Keputusan Kepala Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaeraH, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D)
10. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 59/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 59/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk:

a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk :

a. Perencanaan jangka menengah
b. Perencanaan tahunan
c. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja
d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
e. Evaluasi Pencapaian kinerja
f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

KEEMPAT : Lampiran Keputusan Camat Jogoroto Kabupaten Jombang ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Keputusan Camat Jogoroto Kabupaten Jombang ini, mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : .... Januari 2023

CAMAT JOGOROTO

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN JOGOROTO JOMBANG

NUNIIK HIDAYATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT JOGOROTO
NOMOR : 188/……/415.67/2023
TANGGAL : 9 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG

1. Instansi : **KECAMATAN JOGOROTO**
2. Visi : Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing
3. Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yan Baik Dan Profesional
4. Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan publik
5. Tugas Pokok : Mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Fungsi :
   1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
   2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
   3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
   4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
   5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
   6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
   7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
   8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
   9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<table>
<tr><th>NO.</th><th>KINERJA UTAMA</th><th>INDIKATOR KINERJA UTAMA</th><th>FORMULASI PENGHITUNGAN / PENJELASAN</th><th>TARGET</th><th>SUMBER DATA</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan</td><td>Nilai Evaluasi SAKIP</td><td>Nilai Evaluasi AKIP tahun n</td><td>BB (72,00)</td><td>Hasil Evaluasi SAKIP Kec. Jogoroto</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Definisi Operasional :
Akuntabilitas Kinerja Instansti pemerintah (AKIP) adalah Pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td rowspan="2">Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan layanan Kecamatan</td><td>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jogoroto</td><td>IKM Kecamatan Jogoroto tahun n</td><td>85,00</td><td>Hasil Survey IKMKec. Jogoroto</td></tr>
<tr><td>Definisi Operasional :
a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.
b. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
c. 9 (Sembilan) unsur layanan :
1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu
4. Biaya
5. Produk
6. Kopetensi
7. Prilaku Petugas
8. Sarana Prasarana
9. Pengaduan</td><td>Target IKM 85,00 didasarkan nilai rata - rata dari hasil survey kepuasan masyarakat pada 9 unsur layanan dengan penjelasan sebagai berikut :
<table><tr><th>No</th><th>Unsur Layanan</th><th>2023</th></tr><tr><td>1</td><td>Persyaratan</td><td>86</td></tr><tr><td>2</td><td>Prosedur</td><td>86</td></tr><tr><td>3</td><td>Waktu</td><td>85</td></tr><tr><td>4</td><td>Biaya</td><td>86</td></tr><tr><td>5</td><td>Produk</td><td>85</td></tr><tr><td>6</td><td>Kompetensi Pegawai</td><td>83</td></tr><tr><td>7</td><td>Perilaku Petugas</td><td>84</td></tr><tr><td>8</td><td>Sarana Prasarana</td><td>87</td></tr><tr><td>9</td><td>Pengaduan</td><td>83</td></tr><tr><td colspan="2">Target IKM 2022</td><td>85,00</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		Indeks Pelayanan Publik (IPP) KecamatanJogoroto	IPP Kecamatan Jogoroto tahun n	4	Hasil Survey IPPKec. Jogoroto
		Definisi Operasional : Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.	Target IPP Kecamatan Jogoroto ditetapkan 4,00 dengan penilaian dari 6 Aspek layanan sebagai berikut : **No** **Aspek Layanan** **2023** 1 Kebijakan Pelayanan 4.5 2 Profesionalisme SDM 4,5 3 Sarana Prasarana 4,2 4 Sistem Informasi 4,0 5 Konslutasi dan Pengaduan 4,0 6 Inovasi 3,0 **Target IPP 2022 4,03**		
		Persentase laporan pelanggaran Perda danTrantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	Jumlah laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang tindaklanjuti PD/ instansi terkait ---------- x 100 % Jumlah laporan pelanggaran perda dan trantibum	100 %	Laporan Pelanggaran Perda dan Trantibum
		Definisi Operasional : a. Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat,			

		Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah			
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ---------- x 100 % Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa	100 %	Laporan Evaluasi LRA Desa
		Definisi Operasonal : a. APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa b. Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. c. Laporan pertanggungjawaban APBDesa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.			
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	Jumlah laporan Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu ---------- x 100 % Jumlah laporan Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa	100 %	Laporan Evaluasi Raperdes APB Desa
		Definisi Operasional : a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan b. Rancangan Peraturan Desa tentang			

		APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi c. Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat (pasal 37 Permendagri no. 20 tahun 2018) d. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.			

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd ----------x100 Jumlah pegawai	Laporan Kinerja Pegawai
2	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	Nilai PATEN Kecamatan Jogoroto Tahun n	Hasil Evaluasi PATEN
3	Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA ----------x100% Jumlah PHBN/PHBA yang direncanakan	Laporan Hasil kegiatan
4.	Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti ----------x100% Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Laporan Hasil kegiatan
5.	Koordinasi kegiatan sosial budaya secara periodik	Persentase kegiatan sosial budaya yang ditindaklanjuti	Jumlah kegiatan sosial budaya yang ditindaklanjuti ----------x100% Jumlah kegiatan sosial budaya yang dievaluasi dan dimonitoring	Laporan Hasil Kegiatan
6.	Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait ----------x100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada	Laporan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada
7.	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungajwaban Realisasi APBDesa ----------X100% Jumlah Desa	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes

8.	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti ----------x100% Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	Laporan Pembinaan dan Pengawasan APBDes
9.	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Raperdes APB Desa/ APB Desa Perubahan yang dievaluasi	Jumlah Raperdes APBDesa dan Perubahan APB Desa yang dievaluasi ---------- x100% Jumlah Raperdes APBDesa dan Perubahan APB Desa	Laporan Raperdes APBDesa/ Perubahan APBDesa
10.	Koordinasi dan pembinaan lembaga/badam usaha pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif tahun n	Laporan Kasi PMD

Jogoroto, ….Januari 2024

CAMAT JOGOROTO

NUNIK HIDAYATI, ST.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690814 199703 2003